



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sungai Bahar III, yang beralamat di Jalan Poros Desa Bukit Subur RT 23, Desa Tanjung Mulya 17, Kecamatan Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi, Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. SUPRIANTO**, Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Sungai Bahar III;
- 2. BURLIANTO**, PJ. Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Bahar III;
- 3. SUJATMIKO**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Bahar III;
- 4. WILLIAM MAHASASTRA**, PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Sungai Bahar III;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 024/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 03 Juni 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman No.054 Muara Bulian, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

SRI ARYANI, Nik : 1505104202770001, tempat/tanggal lahir : Batu Raja, 02-02-1977, jenis kelamin : Perempuan, beralamat di RT.07 Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, Pekerjaan : urus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SAPARUDIN, Nik : 1505100101770003, tempat / tanggal Lahir : Batu Raja, 01-01-1977, jenis kelamin : Laki-laki, beralamat RT.07 Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, Pekerjaan : Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 03 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN. Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Snt melalui pemanggilan secara elektronik melalui *E-Court* (*E-Summons*) pada tanggal 30 Juni 2021 dan tanggal 7 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak hadirnya Penggugat tersebut bukan didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana menyatakan "*Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur*";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 7 Juli 2021 Penggugat tidak hadir dengan alasan sedang ada rapat dikantor, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Hakim kembali memanggil Penggugat untuk persidangan tanggal 15 Juli 2021, namun Penggugat kembali tidak hadir sampai dengan waktu tutupnya jam pelayanan Pengadilan Negeri Sengeti dan/atau tidak menunjuk kuasa untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya Penggugat tidak didasarkan atas alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dihubungkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, telah cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Hakim tunggal dalam perkara tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Snt tanggal 29 Juni 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Sjafrudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Sjafrudin, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.0000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.220.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.305.000,00;</u>

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)